



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 179/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 182/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN  
2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR  
KEUANGAN,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 9 JUNI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERMOHONAN NOMOR 179/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Endang Samsul Arifin

**PERMOHONAN NOMOR 182/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Andrew Aulia Akbar Fatchurrozy, Dwicky Kriswanto, Mochamad Aditya Nugroho, Yusuf Efraim Laga Hae, Risyah Shafa Selina

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 9 Juni 2026, Pukul 14.54 – 16.17 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2. Ridwan Mansyur    | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Muchtar Hadi Saputra  
Alifah Rahmawati

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 179/PUU-XXIV/2026:**

Endang Samsul Arifin

**B. Pemohon Permohonan Nomor 182/PUU-XXIV/2026:**

1. Andrew Aulia Akbar Fatchurrozy
2. Dwicki Kriswanto
3. Mochamad Aditya Nugroho
4. Yusuf Efraim Laga Hae
5. Risyah Shafa Selina

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.54 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:04]**

Baik kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 179/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 182/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir, baik secara online maupun yang offline, khusus sekarang ini untuk yang Permohonan Nomor 179, silakan diperkenalkan yang hadir siapa.

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [00:38]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya selaku Prinsipal dari Permohonan Nomor 179, nama saya Endang Samsul Arifin, berprofesi sebagai dosen. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:52]**

Pak Endang ini yang mengajukan dulu yang haji, ya?

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [00:55]**

Undang-Undang Haji dan Umrah, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:57]**

Haji dan Umrah, oh, ya. Saya ingat-ingat namanya. Endang atau Endang?

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:02]**

Endang.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:03]**

Endang. Ini langsung ... Prinsipal langsung, ya?

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:07]**

Betul, Yang Mulia.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07]**

Kemudian untuk Permohonan 182 silakan diperkenalkan yang hadir siapa? Secara online.

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:15]**

Perkenalkan, Yang Mulia, nama saya Andrew Aulia Akbar Fatchurrozy selaku dari Putusan[*sic!*] 182, Yang Mulia.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:23]**

Yang lainnya siapa ini? 182? Ini jadi satu atau terpisah?

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:27]**

Terpisah, Yang Mulia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:30]**

Silakan diperkenalkan, ada juru bicaranya enggak, ini?

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:36]**

Izin, saya, Yang Mulia.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:36]**

Silakan dikenalkan siapa yang hadir ini online yang lain ini?

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:40]**

Yang hadir online ini ada namanya Risyah Shafa Selina, yang kedua ada Mochamad Aditya, lalu yang nomor tiga itu ada Dwicki Kriswanto. Terus, yang keempat ada Yusuf, Yang Mulia.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:55]**

ini hadir semua ya, ini?

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:57]**

Izin, hadir semua, Yang Mulia.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:58]**

Hadir semua, ada lima ya, Pemohonnya?

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [02:01]**

Siap, Yang Mulia.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:02]**

Karena ini kan tidak ada kuasa, ini kalau tidak hadir nanti dianggap tidak serius nanti, ya.

**22. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [02:07]**

Siap, Yang Mulia.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:07]**

Ini posisinya di mana ini?

**24. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [02:10]**

Mohon izin, Yang Mulia, menjelaskan bahwasanya kami posisinya di Kantin Untag, Yang Mulia.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:16]**

Oh, ini mahasiswa Untag, ya?

**26. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [02:18]**

Mahasiswa Untag, Yang Mulia.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:19]**

Fakultas Hukum Untag?

**28. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [02:21]**

Fakultas Hukum, Yang Mulia.

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:22]**

Oke, baru pertama kali beracara ini?

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [02:27]**

Izin, Yang Mulia, ya.

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:29]**

Sudah mempersiapkan? Jadi, ada yang berbicara. Nanti jangan teriak teriak lagi kami untuk memanggil siapa yang berbicara. Sudah ada juri bicaranya di sini?

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [02:37]**

Kebetulan saya, Yang Mulia.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:38]**

Ya. Jadi, saudara Aulia Akbar nanti ya, yang akan menyampaikan, ya?

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [02:42]**

Siap, Yang Mulia.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:43]**

Baik. Berkenaan dengan dua Permohonan ini, Permohonan Nomor 179 dan 182, ini kalau yang 179 sudah pernah beracara, jadi sudah memahami ya, Pak Endang, ya. Bahwa nanti yang disampaikan adalah pokok-pokok dari Permohonan. Begitu juga dengan 182, ya. Jadi, tidak perlu dibacakan semua, Saudara menyiapkan pokok-pokoknya. Sudah siapkan belum, pokok-pokoknya?

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [03:07]**

Sudah siap, Yang Mulia.

**37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:08]**

Sudah siap ya, jangan dibacakan semuanya, pokoknya saja. Karena kami dari Majelis Panel Hakim sudah memahami, membaca, menelaah, bahkan membuat kajian terkait dengan Permohonan yang disampaikan ini. Jadi yang disampaikan hanya pokok-pokoknya saja. Nanti pada bagian petitum dibaca lengkap, ya? Begitu, ya? Silakan yang pertama untuk Permohonan 179, disilakan Pak Endang, disampaikan pokok-pokoknya!

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [03:32]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Permohonan pengujian frasa *lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah* yang terdapat dalam Pasal 1 angka 24 dan Pasal 337 huruf h Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Bagian kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan.

Kemudian, saya langsung masuk ke legal standing. Kedudukan hukum Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan merupakan nasabah bank syariah yang telah memiliki rekening di bank syariah. Kemudian, di situ saya cantumkan 5 syarat kerugian konstitusional yang pada intinya adalah pertama, hak konstitusional Pemohon yang dimaksud dalam perkara a quo adalah hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Kemudian, kerugian konstitusional yang dimaksud di sini adalah bahwa frasa yang terdapat dalam pasal tersebut itu menyebabkan tidak adanya kejelasan dan ketegasan secara pasti mengenai lembaga mana yang sesungguhnya diberikan kewenangan dalam penetapan fatwa syariah. Padahal, secara faktual lembaga yang selama ini menjalankan kewenangan tersebut telah ada, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Dengan hal tersebut bahwa terdapat potensi pergantian lembaga fatwa dan pengalihan kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dari satu lembaga fatwa kepada lembaga fatwa yang lain. Ini merugikan saya selaku nasabah di bank syariah karena pergantian lembaga fatwa dan pengalihan kewenangan dari satu lembaga fatwa kepada lembaga fatwa yang lain itu bisa mengakibatkan fatwa yang berubah yang berbeda karena setiap lembaga fatwa itu memiliki metode penetapan fatwa yang berbeda, begitu.

Itu dari legal standing, saya masuk ke alasan permohonan. Alasan permohonan atau posita. Bahwa dalam Pasal 1 angka 24 itu disebutkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Jadi, frasa tersebut di situ itu tidak memberikan ketegasan yang pasti tentang lembaga mana sebetulnya yang memiliki kewenangan fatwa tersebut. Padahal, secara prinsip tentu lembaga fatwa tersebut membutuhkan legitimasi yuridis sebagai pemegang otoritas fatwa yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam bidang syariah. Kemudian bahwa di Indonesia selama ini terdapat sejumlah lembaga fatwa, baik yang ada di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas-ormas Islam yang lainnya, bahkan di Majelis Ulama Indonesia tersendiri terdapat 2 lembaga fatwa. Jadi, Majelis Ulama Indonesia memiliki 2 lembaga fatwa, yaitu Dewan Syariah Nasional dan Komisi Fatwa.

Kemudian, frasa tersebut itu merupakan sebuah langkah mundur dalam perjalanan regulasi terkait lembaga otoritas fatwa di bidang syariah karena selama ini dalam undang-undang sebelumnya, itu lembaga fatwanya disebutkan secara eksplisit bahkan dalam undang-undang. Misalnya, eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada Pasal 12 ayat (2) berbunyi, "Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." Jadi, secara eksplisit disebutkan dalam pasal.

Kemudian bahwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini secara faktual saat ini merupakan satu-satunya lembaga fatwa pemegang otoritas fatwa yang kemudian dijadikan rujukan dan fatwanya diadopsi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, peraturan Menteri Keuangan, dan regulasi lainnya. Kemudian ... bahkan di Mahkamah Agung, fatwa Dewan Syariah Nasional ini termasuk salah satu sumber hukum materiil yang tercantum secara jelas dalam buku pedoman di peradilan agama.

Kemudian, yang berikutnya. Bahwa di dalam frasa yang tidak tegas tersebut, itu menimbulkan ketimpangan legitimasi yuridis antara Dewan Syariah Nasional dengan Dewan Pengawas Syariah. Karena Dewan Syariah Nasional tidak disebutkan eksplisit dalam pasal, sedangkan Dewan Pengawas Syariah disebutkan eksplisit dalam pasal. Padahal dalam relasi di antara keduanya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu memiliki status kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu hanya merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan bahkan, salah satu syarat untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah adalah harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sehingga, sangat ironis ketika Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tidak eksplisit dalam fatwa ... dalam pasal undang-undang, sedangkan Dewan Pengawas Syariah yang hanya merupakan perpanjangan tangan, itu ada eksplisit dalam pasal undang-undang.

Kemudian, saya lanjut yang terakhir ini. Bahwa dalam Pasal 337 itu huruf h disebutkan, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua istilah *Majelis Ulama Indonesia* yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku dalam perundang-undangan di sektor keuangan, dibaca sebagai 'lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah'."

Artinya, frasa yang asalnya eksplisit spesifik menyebut Majelis Ulama Indonesia dalam perundang-undangan sebelumnya itu dibuat menjadi generik, sehingga menjadi inklusif, menjadi tidak ada ketegasan lembaga mana yang dimaksud, begitu. Dan hal ini semakin dibuat rancu dengan norma dalam penjelasannya. Jadi, norma dalam penjelasannya itu membuat rancu norma pasalnya. Norma pasal menyebut bahwa Majelis Ulama Indonesia itu di ... harus dibaca sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, tapi dalam norma penjelasannya itu kemudian dieksklusifkan lagi dengan menyebut Majelis Ulama Indonesia, begitu. Ini rancu antara norma dalam pasal dan norma dalam dan norma dalam penjelasan pasal.

Kemudian, yang perlu ditegaskan lagi bahwa dalam tubuh Majelis Ulama Indonesia terdapat dua lembaga fatwa, yaitu Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional. Nah, sehingga ketika dalam pasal undang-undang disebut misalnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu masih me ...

me ... menimbulkan pertanyaan, apakah yang dimaksud itu adalah dari Komisi Fatwa ataukah dari Majelis Ulama ... dari Dewan Syariah Nasional.

Nah, oleh karena itulah, maka yang terakhir itu saya membuat tabel perbandingan antara Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional yang keduanya adalah sama-sama lembaga fatwa di Majelis Ulama Indonesia.

Saya izin masuk pada Petitem, Yang Mulia.

**39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:36]**

Ya, silakan dibaca!

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [11:38]**

Petitem.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa frasa *lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah* yang terdapat dalam Pasal 1 angka 24 dan Pasal 337 huruf h Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia'.
3. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 337 huruf h Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:04]**

Ya, baik, terima kasih.

Dilanjutkan sekarang untuk Permohonan 182, Saudara Andrew Aulia, silakan pokok-pokoknya ya, sebagai contoh tadi disampaikan oleh Pemohon sebelumnya itu, pokok-pokoknya saja, silakan!

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [13:17]**

Siap, Yang Mulia. Mohon izin, saya mau menjelaskan terkait pokok-pokok yang saya akan mengajukan.

Yang pertama adalah dalam kualifikasi kedudukan hukum secara legal standing merupakan dari syarat yang harus dipenuhi dari undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi (...)

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:41]**

Ini Anda langsung ke ini ya, sebentar, Anda langsung ke kedudukan hukum ya, Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, gitu. Sekarang masuk ke kedudukan hukum, kedudukan hukum poinnya saja disampaikan!

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [13:52]**

Siap, Yang Mulia.

Yang pertama adalah kualifikasi kedudukan hukum secara legal standing itu dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

Lalu yang kedua adalah berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1), yaitu Pemohon harus memiliki kedudukan hukum secara legal standing (...)

**45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:33]**

Itu dianggap dibacakan, isi pasal dianggap dibacakan. Kerugiannya saja apa? Kerugian hak konstitusionalnya apa? Pokok-pokoknya.

**46. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [14:41]**

Secara kerugian konstitusional Pemohon.

Bahwasanya mengenai kadar gula yang dicantumkan oleh pelaku usaha, Yang Mulia, seringkali ditampilkan dalam ukuran yang sangat kecil dan ditempatkan pada bagian yang tidak mudah ditemukan oleh sebagai konsumen, sehingga bagi Pemohon mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang memadai sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi produk tersebut. Hal ini dalam kondisi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tidak terpenuhi secara optimal, sehingga Pemohon tidak dapat secara bebas dan rasional menentukan pilihan konsumsi hingga dikarenakan penggunaan istilah teknis yang ambigu seperti low sugar dan gula rendah, sehingga berfontasi menyesatkan konsumen. Secara akibat keterbatasan informasi tersebut Pemohon berpotensi mengalami kerugian yang bersifat nyata maupun potensial, kerugian nyata yang berupa tidak terpenuhinya atas informasi yang jelas dan jujur, sedangkan kerugian potensial yang berupa resiko gangguan kesehatan akibat konsumsi gula yang berlebihan yang tidak disadari oleh konsumen. Dengan demikian terdapat hubungan sebab-akibat antara ketidakjelasan informasi pada label produk dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, maka diperlukannya pengkajian ulang terhadap aturan Pasal 4 huruf c undang-undang (...)

**47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:09]**

Ya, itu dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan.

Sekarang bagian alasan permohonan, posita. Coba diterangkan pertentangannya apa. Pokok-pokok pertentangannya Pasal 4 huruf c dengan Undang-Undang Dasar, apa poinnya?

**48. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [16:26]**

Poinnya, dengan Pasal 28F.

**49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:31]**

Alasan permohonan.

**50. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [16:31]**

Ya, Yang Mulia.

**51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:31]**

Ya. Pasal 28F itu apa pertentangannya?

**52. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [16:35]**

Ya, Yang Mulia.

**53. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [16:36]**

Pertentangannya dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yang Mulia.

**54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:42]**

Ya, apa pertentangannya, isinya?

**55. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [16:45]**

Yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan (...)

**56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:51]**

Ya, itu isinya dari norma Undang-Undang Dasar, tidak usah ... dianggap dibacakan. Sekarang langsung pertentangannya seperti apa? Pokok-pokoknya.

**57. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [17:01]**

Pertentangan yang pokoknya adalah terkait informasi dengan menggunakan segala ... untuk menyampaikan informasi, Yang Mulia.

**58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:10]**

Ya. Terus, apa lagi?

**59. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [17:13]**

Lalu yang kedua adalah tidak terpenuhinya hak atas informasi, Yang Mulia.

**60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:27]**

Ya. Apa lagi selain itu? Ada lagi, enggak?

**61. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [17:35]**

Mohon izin, Yang Mulia. Cuma itu saja, Yang Mulia.

**62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:36]**

Pertentangannya seperti itu yang Anda maksudkan tidak memperoleh hak atas informasi itu?

**63. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [17:41]**

Baik, Yang Mulia.

**64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:41]**

Itu pertentangannya, yang lainnya dianggap dibacakan, ya.

**65. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [17:45]**

Siap, Yang Mulia.

**66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:45]**

Sekarang petitumnya dibaca lengkap. Petitumnya dibaca lengkap, petitumnya.

**67. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [17:51]**

Petitum. Berdasarkan dari seluruh uraian dari alasan hukum yang telah dikemukakan bahwasanya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yaitu yang pertama adalah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua adalah menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

Yang ketiga, menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum secara legal standing untuk mengajukan permohonan a quo.

Yang keempat, menyatakan frasa *informasi yang jelas* dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan bertentangan dengan undang-undang ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28F sepanjang ini tidak dimaknai sebagai informasi yang disampaikan secara mudah dibaca, hingga mudah dipahami, dan mudah diakses oleh konsumen.

Lalu yang kelima, menyatakan frasa *informasi yang jelas* tersebut tidak mempunyai kekuatan ... secara kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditional unconstitutional sepanjang tidak dimaknai yaitu 'disajikan dengan ukuran yang mudah dibaca, lalu yang kedua ditempatkan pada posisi yang mudah terlihat, yang ketiga menggunakan bentuk atau simbol yang komunikatif, lalu yang keempat secara khusus memberikan penekanan terhadap kandungan yang berdampak pada kesehatan termasuk gula.

Lalu yang keenam, memerintahkan kepada pendu ... pembentuk undang-undang dan/atau pemerintah untuk:

A. Menetapkan standar teknis penyajian informasi pada produk makanan, dan minuman.

B. Memastikan informasi kandungan gula disampaikan secara jelas, informatif, dan mudah dipahami oleh konsumen.

Lalu, yang ketujuh. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia yang sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putus ... putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Wassalamualaikum wr. wb, Yang Mulia.

**68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:57]**

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih sudah disampaikan pokok-pokoknya. Lain kali disiapkan lebih matang lagi, ya, pokok-pokoknya itu, ya.

**69. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [20:02]**

Siap, Yang Mulia.

**70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:04]**

Ya, baik. Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk menyampaikan penasihatan guna perbaikan penyempurnaan Permohonan ini, ya. Ini kewajiban dari kami untuk menyampaikan ini, ya. Terkait dengan yang kami sampaikan ini, hak sepenuhnya ada pada Pemohon atau Para Pemohon. Apakah akan digunakan atau tidak, itu diserahkan sepenuhnya kepada Para Pemohon, begitu, ya.

**71. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [20:29]**

Siap, Yang Mulia.

**72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:29]**

Nah, kalau nanti tidak bisa mengikuti apa yang kami sampaikan, bisa dibuka di lamannya MK. Nanti dilihat risalah sidang terkait dengan Persidangan Nomor 182 dan 179 ini. Silakan nanti diikuti atau mau dibuka YouTube-nya MK juga bisa, begitu, ya.

**73. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [20:47]**

Siap, Yang Mulia.

**74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:47]**

Ini Anda dua-duanya di kantin ini? Andrew Aulia di kantin ini?

**75. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [20:52]**

Di kantin, Yang Mulia, izin.

**76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:53]**

Itu yang lainnya? Yang lain di mana itu posisinya? Di kampus?

**77. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [20:58]**

Di kantin juga, Yang Mulia, cuma beda tempat saja.

**78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:00]**

Oh, beda tempat. Banyak kantin ya, di situ, ya.

**79. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [21:03]**

Banyak, Yang Mulia.

**80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:03]**

Ya, baik, ya.

**81. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [21:04]**

Siap.

**82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:05]**

Baik. Begitu, ya. Silakan nanti ... yang penting Anda tertib, disiplin, sebagaimana persidangan offline, begitu, ya.

**83. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [21:13]**

Siap, Yang Mulia.

**84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:13]**

Yang pertama, saya persilakan, Yang Mulia Pak Arsul Sani, untuk menyampaikan penasihatannya.

**85. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:21]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, dan Para Pemohon, baik dalam Perkara Nomor 179 maupun 182/PUU-XXIV/2026.

Saya mulai penasihatannya ini dengan Permohonan Nomor 179 ya, 2026, Pak Endang Samsul Arifin ini, ya. Ini yang umum dulu ya, Pak, ya. Yang pertama, ini di bagian Permohonan, saya kira ada baiknya juga di bagian perihal ya, ini Bapak tambahkan Permohonan Pengujian Materiil. Ini kata *materiil*-nya ketinggalan, ya. Ini untuk membedakan bahwa yang Bapak ajukan itu adalah memang Permohonan pengujian materiil, bukan

pengujian formil. Itu, ya, pertama. Ini pendek-pendek supaya lebih gampang Bapak tangkap.

Yang kedua, Pak, kalau saya lihat ini ... tapi kalau ... apa ... ternyata sudah, ya, mohon nanti di ... apa ... jelaskan. Ini agar juga melampirkan bukti fisik yang sudah dibeameteraikan, dinasegel ya, sebab itu syarat formil juga. Kalau ada buktinya, tapi tidak dibeameteraikan ya, ditemplei materai, dan dicap di kantor pos itu atau e-materai sekarang alternatifnya, maka itu buktinya tidak memenuhi syarat, dianggap tidak mengajukan bukti yang memenuhi syarat, ya.

Yang berikutnya, Pak, ini supaya memudahkan. Kalau Bapak baca dan Bapak juga lihat di contoh-contoh permohonan ya, itu yang ... baik yang sedang berlangsung maupun yang sudah diputus, maka kan struktur permohonan di MK itu sederhana saja. Satu, Kewenangan Mahkamah. Dua, Kedudukan Hukum. Ketiga, Posita. Dan keempat, Petitum. Itu masing-masing Bapak sudah lakukan itu, tapi nomornya mulai barulah. Kewenangan Mahkamah, 1, 2, 3. Nanti Kedudukan Hukum Pemohon, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.

**86. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [23:59]**

Baik.

**87. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:59]**

Nanti Posita, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti Petitum juga begitu, ya. Yang paling enak itu adalah melihat contoh, Pak. Nah, itu, ya. Jadi, lihat kembali.

Nah, yang berikutnya terkait dengan Kewenangan Mahkamah sudah cukup baiklah, sudah okelah, ya. Tapi ini terkait dengan Kedudukan Hukum. Ini, Pak, dalam perkara yang dulu kan saya lihat diberi kedudukan hukum. Kalau enggak salah ya, makanya kan sampai dengan Pleno itu. Di Undang-Undang Haji itu kan, betul?

**88. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [24:39]**

Betul, Yang Mulia.

**89. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:43]**

Tetapi ini kan undang-undangnya kan berbeda. Nah, Kedudukan Hukum itu memang yang bagian pertama itu berkenaan dengan kualifikasi Pemohon. Kualifikasi Pemohon, Bapak, boleh dibilang formil

terpenuhi karena Bapak punya KTP tentunya dan kemudian Bapak merupakan nasabah bank syariah. Apa ini? Bank Muamalah, ya?

**90. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [25:12]**

Di Bank Syariah Indonesia.

**91. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:14]**

Oh, BSI. Nah, itu nanti juga harus didukung dengan bukti, Pak, kopi depan buku tabungannya atau apalah gitu, ya. Nah, jadi itu. Nah, tapi itu baru setengah atau sepertiga bagian saja yang terkait dengan Kedudukan Hukum itu, Pak, ya. Di bagian berikutnya, Kedudukan Hukum itu berkaitan dengan apa yang disebut anggapan kerugian konstitusionalnya Pemohon. Nah, anggapan kerugian konstitusional Pemohon itu kan ada lima syarat kerugian konstitusional yang Bapak bisa bacalah di Undang-Undang MK, di PMK, dan juga di putusan-putusan MK itu. Nah, saya tidak sebutkan satu per satu supaya jangan terlalu panjang, ya. Bapak kalau PMK 7/2025 sudah baca, belum?

**92. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [26:10]**

Sudah baca, tapi belum tuntas.

**93. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:13]**

Nah, nanti baca lagi enggak apa-apa, kan tinggal ... apa ... buka website ... ini sekaligus untuk Pemohon yang berikutnya juga. Buka ... apa ... website Mahkamah di Beranda, kemudian di klik di bagian peraturan, ya. Peraturan MK itu nanti ketemu pasti, Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025, dibaca. Itu harus baca terus, Pak, mengajukan Permohonan. Kami saja Para Hakim itu ya, tiap hari baca, kan di meja sidang ini pasti ada karena itu hal yang memang kita harus ... apa ... lihat terus-menerus. Terutama bagi Para Pemohon, apalagi seperti Pemohon berikutnya, Pemohon-Pemohon yang baru pertama mengajukan Permohonan. Nah, di situ Bapak yang harus clearkan, ya. Apa sih, kerugian konstitusional Bapak, ya? Ini ada norma, norma itu tadinya intinya ya, Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ... apa ... kemudian diganti ya, menjadi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bapak ruginya apa, sih? Rugi itu bisa rugi yang faktual sudah Bapak alami, ya. Aktual, factual, atau rugi yang masih bersifat potensial, tetapi bisa dipastikan akan terjadi. Itu Bapak

harus jelaskan, Yang mana ini kerugian Bapak? Yang aktual? Aktual itu misalnya ini, saya kasih misal.

Dulu MUI. Nah, saya kalau ada apa-apa, saya bertanya ke MUI. Itu jelas di ini, tapi dengan ini diganti menjadi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, ini menjadi enggak jelas ini saya ... apa ... ada masalah, ini saya mau bertanya ke mana misalnya itu, aktual gitu. Tapi kalau potensial, Bapak juga bisa mengatakan, saya belum punya masalah, tapi kalau saya punya masalah ini menjadi enggak jelas, ini contoh lho, Pak, jangan ikuti juga.

**94. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [28:35]**

Ya.

**95. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:35]**

Ini kan yang saya sampaikan sekadar sebagai contoh. Itu harus klar, Pak. Sebab bisa saja Pemohon itu memenuhi syarat kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dan kemudian diperkuat dengan, misalnya dalam kasus Bapak itu bukti sebagai nasabah dari satu bank syariah, BSI dalam hal ini, bisa. Tetapi, kalau ya, anggapan kerugian dengan berlakunya norma, yakni digantinya Majelis Ulama Indonesia dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan di bidang syariah itu enggak jelas, maka biasa ... oh, bukan biasanya. Maka MK itu juga akan menyatakan Pemohon itu tidak memiliki kedudukan hukum. Bukan karena dia ... apa ... bukan warga negara Indonesia, itu bukan karena itu, tapi karena itu tadi, tidak menerangkan dengan jelas apa anggapan kerugian konstitusional. Terlepas kerugiannya itu benar-benar terjadi atau enggak, tapi anggapannya itu secara logis itu bisa dipahami, bisa diterima. Karena Bapak sudah tahu yang memutuskan ini 9 orang Hakim Konstitusi, bukan cuma kami bertiga yang menjadi Panel. Jadi, itu mohon diperjelas. Kalau istilah saya biasanya itu Bapak perlu menebalkan uraian hubungan kausalitas ya, sebagai nasabah bank ya, yang... apa ... dirugikan atau merasa dirugikan, berarti potensial, terkait dengan perubahan dari itu tadi. Tadinya majelis ulama, kok menjadi lembaga yang berwenang atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Itu dipertebal, diperjelas.

Bapak dosen kan, Pak, ya?

**96. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [30:46]**

Betul, Yang Mulia.

**97. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:46]**

Nah, apalagi dosen itu. Jadi, boleh juga ... apa ... baca-baca dululah yang terkait dengan itu. Nah, itu terkait dengan kedudukan hukum.

Nah, yang terkait dengan posita. Karena Bapak ini pernah jadi Pemohon dan Pemohonnya bahwa ditolak itu kan soal lain. Tapi, sampai ke Pleno itu sudah satu prestasi, Pak, gitu, ya.

**98. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [31:12]**

Baik.

**99. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:12]**

Jadi, jangan berkecil hati juga walaupun ditolak, itu kan karena Mahkamah punya pandangan yang berbeda dengan Pemohon, kan begitu, ya. Nah, tapi itu sudah satu ... apa ... prestasi. Enggak semua Pemohon yang mengajukan permohonan di Mahkamah ini bisa sampai ke sidang Pleno gitu, ya. Bisa gugur di tengah jalan. Nah, ini supaya Bapak bisa lanjut gitu, ya. Paling tidak juga ... apa ... kedudukan hukumnya juga lolos dulu. Nah, kemudian permohonannya itu juga argumentatif sehingga bisa paling tidak ya, membawa nanti putusan RPH itu untuk sidang berikutnya ini sangat tergantung itu, maka saya kira ada beberapa hal yang memang menurut saya itu perlu di ... apa ... perjelas, ya.

Nah, apa yang diperjelas? Ini kalau dalam catatan saya, ini kalau di sini Hakimnya sudah bikin catatan ini, Pak, gitu, ya. Ini menurut saya, Bapak harus jelaskan dulu, ya. Kan disebut-sebut soal Dewan Syariah Nasional atau Komisi Fatwa. Bapak jelaskan, apa itu, ya? Jelaskannya ya, misalnya dengan kalau ada peraturan yang dari pemerintah, saya tidak tahu, apakah peraturannya itu bentuk PP, atau peraturan menteri, atau peraturan ... atau keputusan MUI ya, Bapak jelaskan itu, ya. Apa tugas, kewenangannya? Kemudian, payung hukumnya apa? Itu Bapak harus jelaskan. Karena kan Bapak kan ingin ini ya, ini kembali ke seperti yang sebelumnya, ya. Karena buat ... saya melihat ini adalah hal yang pentinglah, jantung dari Permohonan Bapak, apa relasi antara misalnya DSN dengan MUI itu ya, Pak, dipertebal, dipertajam.

Yang kedua, Pak, ya. Ini yang Bapak mohon ini berat ini, ya. Yang Bapak mohon itu adalah Pasal 1 ... ya, yang pertama ini ya, Pasal 1 angka 24 dari Undang-Undang Syariah. Pasal 1 itu tentang ketentuan umum, Pak, ya. Nah, kalau dalam ilmu perundang-undangan, ini ketentuan umum itu kan sebetulnya ketentuan tentang definisi, yang

mendefinisikan satu istilah gitu, ya. Saya kira Bapak sudah tahu. Nah, biasanya kemudian, apa yang ada dalam Pasal 1 sebagai ketentuan umum, itu kemudian dipergunakan di pasal-pasal lain sebagai rujukan. Nah, kalau hanya Pasal 1 angka 24 yang Bapak mohon diubah, sementara at ... apa yang saat ini ada di Pasal 1 angka 24 itu, ya, ada di pasal-pasal lain ... saya belum baca karena Undang-Undang ... apa ... P2SK ini tebal ini, ya, Pak, ya. Nah, ini ... itu enggak mungkin, Pak. Itu akan menyebabkan terjadinya ya, ketidakpastian hukum. Pasal yang sini diubah, yang lain enggak berubah, kan tidak otomatis, Pak, itu. Nah, Bapak harus lihat kalau mau lihat ini. Maka yang harus diajukan sebagai objek pengujian, menurut saya, itu tidak cukup hanya ini, tapi semua pasal yang menggunakan istilah itu tadi ... apa ... apa ... lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan di bidang syariah. Itu ada apa enggak? Saya terus terang juga belum lihat, ada enggak ini rujukan di pasal lain, tapi logic-nya pasti ada, ya. Kalau pasal itu ada di ketentuan umum, pasti itu kemudian disebut dalam pasal yang berikutnya ya, pasal yang sesudah Pasal 1 ya, itu.

Nah, ini kemudian terkait dengan yang ... objek Permohonan Bapak yang kedua ya, Pasal 337 huruf h, ya. Ini kemudian kalau kemudian ... ini kan sudah jelas ya, ini kalau kemudian Bapak minta ya, ini di Petitum Bapak ini dinyatakan bertentangan ya, ini malah kenapa kok minta dihilangkan, Pak? Nah, itu harus Bapak argumentasikan dengan lebih dalam lagi menurut saya, ya. Nah, ini apalagi kemudian kalau terbukti DSN itu adalah bagian dari MUI juga. Nah, jadi ini menurut saya harus diperjelas ya, dikomprehensifkan lagi, Pak, ya ... apa ... yang kemudian Bapak perkuat menurut saya juga terkait dengan Posita ini ya, kira-kira kalau undang-undang ini menggunakan lembaga yang berwenang menetapkan fatwa syariah ya, apakah ini berkemungkinan ini bukan selain MUI? Nah, ini Bapak harus uraikan, harus perjelas ya, karena ini kalau menurut Bapak berkemungkinan dengan katakanlah contoh-contohnya di situlah mungkin ya, Bapak bisa beranggapan ada ... apa ... potensi ketidakpastian hukum, ini siapa? Gitu, lho.

Nah, yang terakhir saya kira berkenaan dengan Petitum, ya. Ini kan yang pada Petitum angka 2 Bapak mohon agar Mahkamah melakukan pemaknaan ya, agar lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa di bidang syariah adalah Dewan Syariah Nasional MUI (DSN), tapi keberadaan MUI dalam Petitum angka 3 itu justru ya, Bapak ingin hilangkan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan syariah, ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah DSN itu sebetulnya bukan MUI juga dalam arti bagian dari MUI? Nah, ini Bapak harus perjelas juga, ya. Saya kira itu, Pak, untuk Permohonan 179 dari saya.

Ini sekalian, ya, Yang Mulia? Baik. Ini yang kedua ya, ini Permohonan 182. Ini semuanya mahasiswa ini?

**100. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [39:13]**

Siap, Yang Mulia. Semua mahasiswa, Yang Mulia.

**101. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:16]**

Ya. Ketika kemudian memilih ya, menguji ya, Pasal 4 huruf c dan dengan lan ... apa ... Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 8 Tahun 1999 yang diuji dengan Pasal 28F UUD 1945 ya, ini ... apa ... bagaimana ini Anda menentukan? Gimana ini, rundingannya gimana? Kok, bisa tiba-tiba ini perlu diuji? Dapat dari mana? Idenya dapat dari mana?

**102. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [40:05]**

Kebetulan kami diskusi dengan kelompok kami. Bahwasanya di dalam (...)

**103. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:10]**

Dengan siapa?

**104. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [40:12]**

Dengan kelompok kami, Yang Mulia.

**105. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:14]**

Oh, kelompok.

**106. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [40:16]**

Siap, Yang Mulia.

**107. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:18]**

Ya.

**108. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [40:19]**

Kebetulan itu adanya dari frasa informasi yang jelas sehingga mudah dibaca, mudah dipahami Dalam ... mohon izin, Yang Mulia, untuk mengulangi kembali. Di Pasal 28F.

**109. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:36]**

Ya.

**110. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [40:36]**

Itu menjelaskan bahwasanya itu kan ada terkait informasi yang jelas sehingga adanya suatu jaminan, Yang Mulia.

**111. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:48]**

Ya, ya.

**112. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [40:49]**

Itu menimbulkan dari frasa yang ambigu.

**113. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:51]**

Oke. Anda lihat enggak, permohonan-permohonan lain yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini yang ada di MK? Pernah diputus atau sedang diperiksa oleh MK, ada enggak? Anda lihat, enggak?

**114. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [41:13]**

Dari kami belum melihat, Yang Mulia.

**115. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:15]**

Belum lihat. Ya, oke.

**116. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [41:17]**

Siap, Yang Mulia.

**117. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:18]**

Kalau benar ini ya, belum melihat. Ini di MK ini sekarang, nanti Anda periksa, ya. Anda periksa, ya.

**118. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [41:27]**

Siap.

**119. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:28]**

Ada perkara PUU ya, pengajuan undang-undang ya, permohonan pengujian materiil ya, itu yang teregistrasi Nomor 10/PUU-XXIV/2026. Tapi, itu memang yang menjadi objek pengujian adalah Pasal 7 huruf b dan Pasal 148, ya. Tapi, kalau saya dengarkan tadi dan juga saya baca sekilas dari yang ada dalam permohonan Anda, itu banyak persamaan, ya. Jadi, meskipun permohonan ini bukan paper akademis atau apa, tapi ya, ndak boleh Pemohon itu atau tidak sepatutnya Pemohon itu, ini kebetulan dalam perkara Anda, ya. Jadi, saya ... apa ... saya tidak menuduh Anda lho, tapi ini menjelaskan, penting nih, bagi mahasiswa soalnya, ya.

**120. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [42:31]**

Siap, Yang Mulia.

**121. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:32]**

Itu kemudian katakanlah nyontek, pelagiat. Ini saya sampaikan demikian karena ada permohonan di Mahkamah Konstitusi ini, kebetulan ini bukan mahasiswa, sudah sarjana lagi. Yang 95%, kecuali nama dan alamat Pemohonnya, identitas Pemohonnya, itu berbeda ... apa ... sama persis dengan permohonan yang sudah ada. Sehingga Pemohon yang terdahulu itu komplain, gitu lho.

**122. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [43:09]**

Ya.

**123. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:09]**

Karena di situ ada persoalan ya, quote unquote "plagiasi" permohonan. Nah, ini jangan sampai mahasiswa melakukan ini.

**124. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [43:21]**

Siap, Yang Mulia.

**125. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:22]**

Karena ini enggak baik, dan yang kedua kalau terjadi, ini mempermalukan almamater, ya.

**126. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [43:29]**

Baik.

**127. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:29]**

Ini apalagi Untag ini, di ... salah satu Hakim Konstitusi di MK ini, itu alumni Untag Iho, Prof. Adies Kadir itu Iho, S3-nya dari Untag itu, Surabaya.

**128. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [43:41]**

Ya, Yang Mulia.

**129. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:42]**

Nah, jadi beliau nanti ikut malu itu. Nah, jadi maka nanti Anda lihat.

**130. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [43:49]**

Baik, Yang Mulia.

**131. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:50]**

Kalau permohonan ini terus, itu kan ada kesempatan untuk melakukan perbaikan.

**132. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [43:55]**

Ya, Yang Mulia.

**133. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:56]**

Pokoknya jangan plagiat. Kalau perlu dicek pakai Turnitin. Itu dibandingkan ya, supaya (...)

**134. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [44:01]**

Siap, Yang Mulia.

**135. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:01]**

Anda itu ... apa ... benar-benar integritasnya walaupun masih mahasiswa itu terjaga dalam soal tulis-menulis ya, itu.

Nah ... apa ... ini saya masuk ya, coba ke bagian Permohonan Saudara ini, ya. Kalau Kewenangan Mahkamah ya, okelah ya, sudah Anda cukup rujuk ya, Kewenangan ... bagian Kewenangan Mahkamah. Meskipun tentu belum sempurna benar, tapi saya tidak punya komentarnya, ya.

Nah, ini terkait dengan bagian Kedudukan Hukum. Tadi kan tentu Anda juga mendengarkan penasihatan yang saya sampaikan kepada Pemohon terdahulu, ya. Nah, ini penting. Kerugiannya apa? Nah, kerugian kalau Anda terkait dengan konsumen misalnya ya, itu misalnya kalau aktual (...)

**136. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [45:12]**

Ya.

**137. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:12]**

Anda pernah jadi konsumen (...)

**138. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [45:15]**

Siap.

**139. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:15]**

Membeli produk yang Anda persoalkan itu yang tulisannya kecil-kecil dan lain sebagainya. Tapi itu harus dibuktikan, tidak hanya mengklaim. Misalnya, dibuktikan dengan tanda terimalah, struk belanjanyalah dari produk itu, ya.

**140. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [45:30]**

Ya.

**141. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:30]**

Dan kemudian difoto produk itunya ya, yang Anda (...)

**142. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [45:35]**

Siap.

**143. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:35]**

Contoh dari produk yang Anda persoalkan, ya.

**144. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [45:39]**

Ya.

**145. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:39]**

Anda beli, ya. Kemudian, ada struk belinya, ada tentu kemudian barangnya, Anda foto saja, ya.

**146. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [45:48]**

Ya, siap.

**147. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:48]**

Itu contoh ... contoh membuktikan. Jadi, tidak kemudian hanya sekedar ... apa ... mahasiswa itu. Itu yang paling gampang sebetulnya itu untuk menguatkan kedudukan konsumen (...)

**148. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [46:00]**

Ya, Yang Mulia.

**149. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:00]**

Merasa bahwa ini merugikan hak Anda sebagai konsumen yang harusnya ya, dijamin keamanan kesehatannya dengan produk yang dibeli itu, ya.

Nah, yang berikutnya terkait dengan ... apa ... bagian Permohonan, ya. Ini sih, sebetulnya sudah jelas, tetapi ... apa ... saya langsung ke bagian Petitum sajalah ya, itu.

**150. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [46:42]**

Siap, Yang Mulia.

**151. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:42]**

Ya, ini yang bagian Petitum, kalau saya lihat belum sesuai ini dengan Pasal 51 Undang-Undang MK dan Pasal 10 PMK ya, itu.

**152. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [46:55]**

Ya.

**153. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:55]**

Itu kalau Petitum angka 2 dan angka 3 ini tidak perlu dicantumkan ini dalam Petitum karena itu terkait dengan persoalan Kewenangan ya, dan Kedudukan Hukum yang cukup berada di batang tubuh Permohonan saja ya, yang kemudian akan dipertimbangkan oleh Hakim, ya.

Nah, yang Petitum angka 5 dan angka 6, ini saya lihat lebih cenderung merupakan perumusan norma baru, ya (...)

**154. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [47:25]**

Ya.

**155. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [47:25]**

Yang ini harus diargumentasikan kalau dimohonkan ke MK. MK punya kewenangan apa enggak ini untuk ... apa ... merumuskan norma baru? Apa ini bukannya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, ya.

**156. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [47:40]**

Ya.

**157. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [47:40]**

Nah, maka ya, itu ... apa ... ini boleh dengan pemaknaan. Nah, bagaimana model-model pemaknaannya? Lihat, ya (...)

**158. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [47:54]**

Siap.

**159. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [47:54]**

Lihat contoh-contoh. Saya selalu sampaikan kepada mahasiswa, banyak mahasiswa yang permohonannya dikabulkan, ya. Antara lain ya, meminta pemaknaan meskipun pemaknaan itu kadang-kadang dimaknai juga sebagai norma baru. Jadi, MK quote unquote juga "seperti menjadi positive legislator", ya. Nah, itu saya lupa nomornya, tapi Anda bisa cari ada permohonan yang diajukan oleh dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) yang meminta pemaknaan terhadap Penjelasan Pasal 66 ya, dari Undang-Undang PPLH (Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup), ya. Nah, itu dicari, jadi kalau mahasiswa harus kuat risetnya. Mahasiswa dan kemudian ... apa ... Pak Endang ini juga dosen ini juga harus kuat gitu, karena jangan kalah sama Hakim Konstitusi. Ya, kami tuh pasti riset kalau mau bikin putusan itu. Jadi ... apa ... coba dilihat banyak itu ya, putusan MK yang memberikan pemaknaan yang Pemohonnya itu mahasiswa ya, atau masyarakat sipil, ya. Terakhir yang ramai misalnya yang terkait dengan soal keterwakilan perempuan 30% pada calon legislatif di setiap dapil,

itu kan ada beritanya. Tinggal diklik saja itu perkara nomor berapa, kalau di googling itu perkara tentang ... apa ... penjelasan Pasal 66, itu di-googling-nya di laman MK, nanti keluar itu pasti nomornya berapa, Pemohonnya siapa, ya.

Jadi, itu ya, untuk Para Pemohon. Dan jangan lupa sebaiknya konsultasi juga dengan dosennya yang mengerti tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi, ya. Saya kira hanya itu, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel, terima kasih.

**160. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:15]**

Ya, baik.

Dilanjutkan Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, silakan!

**161. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [50:19]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Baik, untuk yang pertama ini Permohonan Nomor 179/PUU-XXIV/2026, Pak Dr. Endang Syamsul Arifin, S.Hi., M.Ag. karena sudah pernah beracara di Mahkamah dan sudah sampai Pleno, saya kira sudah ... saya akan menyampaikan pokok-pokoknya saja karena tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Hakim Anggota, Bapak Dr. Arsul Sani.

Pak Endang, ini kan menguji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan menguji ini norma yang ada di dalam Pasal 1 angka 24, tadi sudah disebutkan ini adalah sebenarnya ketentuan umum. Nah, kemudian ada Pasal 337 huruf h yang sudah... kemudian, Penjelasan Pasal 337 huruf h. Nah, ini kan sebenarnya ada tiga yang Saudara uji. Nah, dengan ... apa ... dasar pengujian, batu ujinya itu ada satu pasal, yaitu Pasal 28D Undang-Undang NRI Tahun 1945. Nah, secara identitas, saya kira sudah cukup, di struktur juga sudah cukup sesuai, ya. Nah, cuma nanti penulisannya ini hati-hati, penulisan undang-undang hati-hati, termasuk pasal yang diuji ini. Ini kan coba Saudara pastikan kembali nanti dibaca lagi. Di permohonan a quo ini kan menguji Pasal 1 angka 24 dan Pasal 337H? Atau menguji Pasal 1 angka 24, Pasal 337H, dan Penjelasan 337H? Nah, nanti ya, hati-hati dalam penulisan. Menjadi sangat keliru kalau tidak pas, ya. Kalau tidak pas. Nah, ini yang pertama. Berarti kan di sini ada penjelasan yang seharusnya dituliskan sebagaimana seharusnya.

Di kewenangan Mahkamah ini sudah cukup baik, ya. Artinya, sudah tersesuai dengan tata urutan dari ... apa ... peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa, menerima, dan mengadili sekaligus memutus permohonan a quo ini.

Nah, kemudian juga coba lihat nanti ini di halaman 2 ini, ya. Ini saya kira ini ada 2 halaman setengah ini di bagian kewenangan Mahkamah huruf e pada halaman 2 itu sebaiknya dihapus saja itu. Nggak lazim itu digunakan ini kan pasal 7 ya, yang Saudara masukkan di Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang diubah oleh pasal ... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang hierarki kedudukan perundang-undangan, nggak usah dimasukkan di sana, nanti dihapus saja itu, ya. Karena itu dia tidak berada di kewenangan Mahkamah yang harus ditulis dengan lengkap. Cukup beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saja di situ.

Nah, baru di kedudukan hukum Saudara ini harus banyak mengelaborasi ya, untuk pertama untuk mendapatkan ... apa ... kedudukan hukum/legal standing yang harus dimiliki terlebih dahulu. Nah, ini uraiannya belum. Ini sedikit sekali, baru 2 halaman setengah, kecil saja, sedikit. Nah, di kewenangan Mahkamah ini yang harusnya banyak Saudara mengelaborasi. Ini kan menurut Pemohon, norma pasal ini memberikan ketidakpastian hukum yang adil mengenai lembaga mana sesungguhnya yang diberikan kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dapat menunjukkan potensi pergantian dan pengalihan kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dari satu lembaga fatwa ke fatwa yang lain. Ini kan salah satu pokoknya. Nah, sehingga hal ini yang Saudara anggap tidak menimbulkan kepastian hukum. Tetapi ini harus diuraikan, ya. Karena ini adalah kedudukan hukum, harus betul-betul didapatkan legal standing dengan menguraikan bahwa harus menjelaskan kualifikasi sebagai Pemohon di 5 parameter syarat kerugian itu. Itu nanti dilihat di PMK 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengujian Undang-Undang, ya ... apa ... Peraturan Mahkamah Konstitusi. Nanti dilihat itu seperti apa, uraiannya itu seperti apa. Bisa dilihat di contoh dari putusan-putusan yang sudah berhasil, kabul. Nah, sehingga nanti dibandingkan dengan apa yang Saudara ... yang ada di dalam permohonan Saudara ini, nanti Saudara akan bisa menemukan format yang tepat dengan mengelaborasi, memastikan Pemohon ini kan mengkualifikasikan dirinya sebagai nasabah bank syariah yang potensial dirugikan. Saudara sendiri sudah menyebutkan berpotensi. Berarti belum terjadi. Namun, menurut penalaran yang wajar dengan berlakunya pasal ini yang juga dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, nah, itu merugikan hak konstitusional Saudara. Hak konstitusional yang mana? Yang ini yang tadi Saudara sebut di Pasal 28D ini yang mana. Nah, ini Saudara kontestasikan, sehingga bisa menemukan ... apa ... kualifikasinya sekaligus juga jelas kerugian hak konstitusionalnya itu ya,

dengan berlakunya pasal itu maupun juga dengan setelah dikontestasikan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Nah, kalau mau lebih jelas lagi, mestinya Saudara juga tidak bisa sendiri, bisa menggandeng Pemohon lain, bisa. Yang kira-kira ini kan berawal dari kasus konkret kan, ya. Nah, kalau ada Pemohon, misalnya person yang memang dia berkaitan dengan ... langsung dengan lembaga yang dipersoalkan ya, untuk memperkuat argumentasi Pemohon, boleh menguraikan kerugian ini dengan ... dengan hak konstitusional Pemohon itu, misalnya dengan menggandeng ... apa namanya ... person lain, Pemohon lain yang bisa juga memastikan bahwa memang ada kerugian hak konstitusional itu.

Kemudian, juga ini ... kemudian, di Alasan Permohonan. Ini juga saya lihat masih belum sempurna. Tadi Yang Mulia Pak Arsul sudah me ... Dr. Arsul Sani sudah menyampaikan dengan cukup banyak, ya. Saya kira, ini saya tidak akan mengulangi lagi, ya. Ini kan banyak sekali hal-hal yang di dalam per ... Alasan Permohonan ini memang yang belum diuraikan di ... apa ... di dalamnya karena memang pasal yang diuji merupakan ketentuan umum. Nah, coba Saudara lihat di dalam perka ... permohonan-permohonan lain itu seperti apa, kalau itu yang diajukan itu salah satunya adalah ketentuan umum yang ada dalam Pasal 1 undang-undang yang bersangkutan.

Nah, kemudian juga di Posita ini Saudara belum menguraikan penjelasan yang terkait dengan Pasal 337 huruf h itu, ya. Namun, di Petitum, nah, coba lihat nih, Pemohon ini, Saudara meminta norma itu untuk dibatalkan, tapi Saudara belum menyebutkan itu. Nah, baru nampak untuk membatalkannya itu di Petitum, baru muncul dia itu di Petitum. Nah, ini Saudara mungkin perlu lebih cermat lagi, ya. Kemudian, ada beberapa hal yang memang Saudara harus kurangi juga di ... apa ... redaksional Petitumnya ini, penulisannya ini. Kata *bahwa* itu tidak lazim ya, dalam Petitum angka 2 dan angka 3 itu sebaiknya dihapus saja nanti, ya. Langsung saja ya, tidak usah pakai *bahwa*. Kemudian, juga frasa yang terdapat dalam Petitum angka 2 juga sebaiknya dihapus saja. Kemudian, juga Petitum angka 2 yang menyatakan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 337 huruf h sebaiknya dipisahkan. Nah, coba nanti lihat seperti apa formulasi ya, kalau itu pemaknaan, ya. Nah, ini singkat saja saya sampaikan.

Kemudian, juga di ... juga ... demikian juga dengan frasa *lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fakwa di bidang syariah* ini, juga itu sama ya, tidak tepat penulisannya. Nanti dilihat contoh-contoh putusan yang sudah berhasil. Nah, di Petitum angka 3 juga terkait penjelasan Pasal 337 huruf h itu sebaiknya tercantum dalam Permohonan, ya dan Posita, sehingga sinkron dengan Petitum itu, itu harus disebutkan. Nah, saya kira itu.

Kemudian, juga ... tadi sudah juga disampaikan alat bukti. Saudara-Saudara sudah sampaikan, tapi belum dileges, belum dinasegel. Nah, itu nanti Saudara seharusnya Saudara sudah melengkapi itu nanti. Walaupun itu akan diajukan bukti, harus dilengkapi, di ... bermaterai di kantor pos itu, sehingga dia menjadi dokumen bukti yang memang memiliki kekuatan hukum, ya. Itu saya kira yang 179.

Kemudian, yang Permohonan yang kedua. Itu Saudara-Saudara di ... Andrew Aulia Akbar dan kawan-kawan ini, ya. Di Permohonan 182/PUU-XXIV/2026 ini. Ini kan Saudara-Saudara menguji satu pasal, pasal 4 huruf c ya, itu mengenai hak konsumen ya, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demikian juga ini satu batu uji juga ya, satu landasan pengujiannya ini Pasal 28F. Nah, ini juga bermasalah ternyata, coba nanti dibaca lagi. Yang diuji itu kan tentang informasi, ya. Sepintas saja ini, pokok-pokoknya saja. Landasan pengujian Saudara (ucapan tidak terdengar jelas) tentang komunikasi yang menjadi batu ujinya. Sulit mempertentangkannya, nanti enggak muncul kemana-mana. Ini judulnya saja dulu yang bagian yang penting ini, ya. Harus tepat antara normal yang diuji itu di pertentangan ... dipertentangkan dengan landasan pengujian yang memang tepat gitu, lho. Matching ya, sama gitu, in line ya, coherent antara keduanya itu.

Nah, kemudian juga di struktur dan format juga tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Kemudian, juga di Kewenangan Mahkamah juga, ini kan banyak sekali tambahan-tambahan itu mencantumkan ... apa ... mengenai uraian nebis in idem. Di sini yang Saudara di Kewenangan Mahkamah ini gitu, ya.

Kemudian juga ya, tapi tidak dijelaskan dengan perkara yang mana nebis in idem itu, ya. Nanti coba lihat, walaupun di sini tentunya juga sudah ada Permohonan sebelumnya, tapi Saudara menguraikannya itu nanti harus tepat ya, bahwa ... apa ... Permohonan ini, Perkara ini atau Permohonan ini menjadi tidak nebis in idem.

Kemudian, juga di kedudukan hukum ya, ini kan semuanya mahasiswa ya, juga sekaligus konsumen yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Nah, ini kan sama pasal yang ini ya, Pasal 20 ... Pasal 4 huruf c ini kan tidak sesuai kalau kita sandingkan juga terhadap Pasal 28F. Coba nanti dilihat, 28F itu apa isinya itu ya, dengan pasal yang Saudara uji itu apa isinya, itu harus ... apa ... nyambung sehingga Saudara bisa mempertentangkannya dengan 5 parameter itu nanti di dalam ... apa ... untuk menemukan legal standing itu juga sekaligus.

Nah, kemudian juga ada penulisan kata Para Pemohon, seharusnya ditulis Para Pemohon karena lebih dari satu.

Kemudian yang hak konstitusional yang hanya berdasarkan 28F itu apakah tepat? Ini yang penting sekali juga Saudara uraikan, sehingga nanti akan susah Saudara menguraikan mengenai potensi kerugian, apakah aktual atau potensial kalau pasal yang menjadi batu uji itu tidak tepat dengan apa yang ... dengan pasal yang menjadi ... yang diuji itu sendiri.

Nah, kemudian juga argumentasi untuk menemukan potensialnya itu yang memang belum ... apa ... belum diuraikan. Belum diuraikan satu sama lain untuk menemukan kerugian hak konstitusional Saudara itu.

Kemudian, ini kan berkaitan dengan tadi sudah disampaikan tentang menjelaskan persoalan kadar gula itu dalam produk makanan atau minuman itu. Nah, itu harus Saudara uraikan juga untuk menemukan Kedudukan Hukum itu. Untuk menemukan kerugian dengan 5 syarat parameter kerugian itu.

Nah, kemudian juga itu memang betul itu ada Permohonan Nomor 110/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian yang sudah pernah diajukan di Mahkamah. Ini juga menjadi hal yang Saudara harus hati-hati ya, menguraikannya bahwa sudah ada sebelumnya permohonan dengan yang sama, gitu.

**162. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:04:10]**

Baik, Yang Mulia.

**163. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:04:10]**

Kemudian, juga alasan permohonan juga, sekali lagi mengenai landasan pengujian Pasal 28F ini ya, UUD NRI 1945 ini apakah memang sudah tepat? Atau Saudara harus memilih pasal yang lain? Supaya bisa menguraikan semuanya ini, ya. Begitu juga dengan penempatan dalil kerugian konstitusional huruf d itu pada posita tidak tepat juga, ya. Supaya Saudara baca lagi, masih banyak ini PR-nya ini, ya.

**164. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:04:41]**

Baik.

**165. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:04:41]**

Di petitum juga, ya. Ini kan petitum banyak yang tidak lazim ini. Termasuk misalnya yang butir 6 ini memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dan/atau pemerintah untuk dan seterusnya itu ndak lazim. Ya, antara lain petitum nomor 2, petitum nomor 3 juga tidak lazim

dalam pengujian undang-undang. Seharusnya misalnya petitum nomor 4 dan nomor 5 tidak didalilkan secara komprehensif dalam posita, juga tidak sesuai dengan PMK 7 Tahun 2025. Nah, ini yang harus menjadi PR, mudah-mudahan nanti kita lihat seperti apa di dalam perbaikannya karena banyak sekali masih beberapa hal yang memang ... apa ... Saudara perbaiki di dalam permohonan ini. Kita lihat nanti seperti apa kalau Saudara akan melanjutkan permohonan ini nanti dalam perbaikannya.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Kembalikan.

**166. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:33]**

Baik, terima kasih.

Begitu ya, Saudara Pemohon dan para Pemohon. Jadi, ini banyak sekali yang sudah disampaikan, saya hanya menggarisbawahi beberapa hal saja. Untuk Permohonan 179, ini Pak Endang tolong nanti konsisten Pak Endang ya, yang dimohonkan pengujian ini termasuklah penjelasan Pasal 337?

**167. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:05:54]**

Baik.

**168. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:54]**

Di perihalnya enggak ada itu.

**169. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:05:57]**

Baik.

**170. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:57]**

Itu tidak ada, nanti kalau tidak ada bisa tidak jelas ini apa yang dimohonkan objeknya, ya.

Kemudian, yang berikutnya adalah fontasinya jangan kecil banget, kok pelit sekali Pak Endang ini, pakai Arial 12-lah paling enggak gitu ya, minimal Arial 12. Itu nanti diperhatikan.

Kemudian, ini kan Pak Endang ini kan kaitannya adalah pasal ... ketentuan umum Pasal 1 angka 24. Nanti coba diperhatikan Pasal 1 angka 24 itu kaitannya adalah dengan ketentuan umum, sementara yang 337 itu adalah berkaitan dengan ketentuan penutup ya, Pak, ya. Nah, itu nanti tolong diperhatikan mengenai ... apa namanya ... posisi dari kedua

undang-undang itu ... kedua norma itu ada di mana. Lebih dari itu, memang nanti pada bagian kedudukan hukum ini harus benar-benar bisa diuraikan betul, Pak, nanti, Pak, catatan soal itu. Apa sih, sebetulnya kerugian konstitusional Pak Endang ini? Kalau cuma nasabah bank itu apa kemudian kaitannya/kausalitasnya dengan norma yang dimohonkan pengujian itu di mana gitu, lho? Ada tidak, kemudian sisi kerugiannya? Itu harus ada benar kaitannya dan itu 5 syarat itu kumulatif sifatnya, Pak. Jadi, harus terpenuhi semua. Jadi, tolong nanti tidak setiap kemudian menjadi Pemohon untuk permohonan yang lain terus kemudian permohonan yang satunya terus dikasih LS juga. Itu sesuai dengan substansi dari undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pak Endang ya, nanti tolong diperhatikan terkait dengan hal tersebut.

Kemudian yang berikutnya, Pak Endang. Ini karena yang lainnya saya setuju dengan Para Yang Mulia. Ini di bagian petitum, Pak Endang, ya. Di bagian petitum ini kan Pak Endang menggabungkan. Itu enggak boleh, Pak, digabungkan, Pak. Pasal 1 angka 24, Pasal 337, ya. Itu huruf h, itu kan hal yang memang harus dipisah satu per satu. Jadi, tidak boleh digabungkan seperti itu. Jadi, harus dijelaskan satu per satu. Pasal 1 angka 24 itu seperti apa dengan mempertimbangkan betul, memperhatikan betul bahwa ini adalah bagian dari ketentuan umum yang berlaku untuk semua pasal yang lain, ya.

Kemudian, Pasal 337 huruf h itu juga sendiri, Pak, berdiri sendiri untuk Petitumnya, ya, tidak boleh digabungkan begitu.

Kemudian, yang berikutnya adalah ini penjelasan. Ini kan penjelasan Pasal 337 huruf h ini kan Pak Endang minta dihilangkan, nanti diper ... dipertimbangkan. Kalau dihilangkan itu, dampaknya seperti apa? Ada enggak, dampak misalnya, yang menyangkut soal ketidakpastian hukum. Karena Pak Endang ini kan kaitannya dengan Pasal 28D ayat (1) ya, berkaitan dengan kepastian hukum yang adil. Kira-kira kalau kemudian ini dikabulkan Mahkamah, misalnya begitu, ada enggak dampaknya ya, penjelasan itu kemudian dihilangkan misalnya, sebagaimana yang Pemohon minta di sini adalah dihilangkan. Apa dampaknya? Seperti itu. Itu sudah harus dipertimbangkan dengan jelas, seperti itu ya, Pak Endang, ya.

Itu saya kira hal-hal yang penting berkaitan dengan 179. Yang lain, saya sama saja dengan Para Yang Mulia yang lain, ya.

**171. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:09:00]**

Ya.

**172. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:00]**

Buktinya jangan lupa nanti, Pak Endang, ya (...)

**173. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:09:03]**

Baik.

**174. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:03]**

Berkaitan dengan hal-hal tersebut.

Kemudian, yang berikutnya adalah 182. 182 ya, 182 ini ... ini karena mungkin baru pertama kali, Anda memang harus banyak membaca rujukan terkait dengan putusan-putusan MK, ya. Anda silakan juga bisa melihat pada permohonan-permohonan, itu kan kalau permohonan di MK kan semuanya di-upload, ya, di MK. Ini nanti Saudara harus hati-hati. Yang pertama, tadi sudah diingatkan. Jangan sampai kemudian ada semacam plagiasi, Anda nyontek gitu, ya. Karena dalam permohonan yang lain, yang sedang dalam proses di Pleno itu berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha. Kalau Anda ini kaitannya dengan hak konsumen di situ, tapi esensi yang Anda kemudian tulis ini untuk 182 ya, itu hampir sama esensinya dengan permohonan yang sedang diPlenokan atau diproses persidangan untuk pembuktian itu. Ini hati-hati nanti, ya, Saudara jangan kemudian melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnyalah. Kecuali kalau kemudian Anda punya sesuatu yang memang berbeda ya, walaupun itu belum diputus Mahkamah, ya.

**175. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:10:23]**

Baik, Yang Mulia.

**176. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:23]**

Itu yang kemudian Saudara firm betul soal itu.

Kemudian, di bagian perihal ini harus ditulis lengkap ya, lembaran negara, tambahan lembaran negaranya harus lengkap semua nanti di situ. Nomor halaman itu harus ada, Anda ini mahasiswa ya, harus biasakan tertib di dalam menulis, ya. Anda gunakan dengan ... apa namanya ... sesempurna mungkin kalau menulis secara teknis administratifnya itu. Ada kemudian nomor halaman, ini enggak ada nomor halamannya nih. Anda juga tidak ... saya ... saya perhatikan dari tadi juga tidak bawa ballpoint satu pun di situ. Jadi, Anda mau nyatet pun bingung (...)

**177. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:10:54]**

Baik, Yang Mulia.

**178. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:54]**

Tadi sudah disebutkan putusan berapa, enggak dicatat saya bilang itu. Ya, walaupun boleh atau bisa dilihat di ... atau dibaca di risalah sidang. Tetapi, ya, sebaiknya tetap bawa ballpoint-lah gitu, ya.

**179. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:11:08]**

Baik, Yang Mulia.

**180. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:08]**

Nah, itu yang harus diperhatikan.

Kemudian, yang berikutnya adalah ini terkait dengan Permohonan Saudara ini mulai dari bagian depan sampai belakang memang perlu perbaikan yang mayor, ya, yang benar-benar mayor ini. Anda menulisnya tidak pada ... tidak sesuai semua ini dengan bagaimana tata penulisan untuk permohonan pengujian undang-undang. Nanti diperbaiki mulai perihal, cara menulis Para Pemohon, itu Anda ulang-ulangi untuk hal yang sebetulnya baru yang setelah selesai Pemohon semua, Pemohon berapa, baru di ujungnya itu adalah Para Pemohon, ya.

**181. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:11:47]**

Baik.

**182. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:47]**

Kemudian, dengan sendiri-sendiri, bersama-sama, itu juga tidak pada tempatnya, kecuali kalau Anda kuasa. Ada kuasa enggak ini? Lah, itu coba dicek permohonan-permohonan yang lainnya atau putusan-putusan Mahkamah yang ... terutama yang dikabulkan itu ya, Anda bisa jadikan rujukan. Bukan di ... apa namanya ... diduplikasi, tapi Anda jadikan rujukan untuk Anda pahami., ya

Kemudian, yang berikutnya adalah ini kan yang Saudara mohonkan ini adalah berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c, tapi saya lihat di dalam ... apa ... Permohonan Saudara itu saudara copy-paste dengan Undang-Undang MD3 gitu, lho.

Nah, ini kan tidak, Anda tidak rapi gitu, cara kemudian merumuskannya, ya. Ini saya lihat di halaman poin 8 itu Anda copy-paste, di situ ada kemudian muncul tiba-tiba Undang-Undang MD3, kayak gitu ya, ini tidak pada tempatnya.

Kemudian, ini kalau Saudara mau menentukan soal nebis idem itu, ini harus Anda perhatikan betul ya, terkait dengan putusan-putusan MK yang berkenaan dengan norma yang dimohonkan pengujian. Anda coba perhatikan nanti putusan-putusan MK yang kemudian menggunakan pola yang Anda sebut dengan nebis in idem atau kemudian dia bisa lolos Pasal 60 atau Pasal 72 PMK 7/2025, ya. Ini Anda cek ya, apakah normanya itu memang itu yang dimohonkan pengujian? Apakah di situ ada dasar atau batu uji yang kemudian sama? Atau ada alasan yang kemudian berbeda di situ, ya? Kemudian, Anda lihat itu, bisa pilihannya dasar pengujian atau kemudian alasan. Ini Anda tiba-tiba menggunakan itu, tapi tidak jelas ini digunakan untuk maksud yang seperti apa ya, itu diperhatikan.

Di bagian Kedudukan Hukum, ini Anda tumpang-tindih, Posita isinya Kedudukan Hukum, ya. Jadi, di Posita ada Kedudukan Hukum, di bagian Kedudukan Hukum juga begitu. Jadi, Anda harus uraikan kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Kemudian, syarat kerugian hak konstitusionalnya itu Anda harus uraikan 5 syarat yang sifatnya kumulatif itu. Ada enggak, kemudian hal yang kemudian bisa meyakinkan Saudara ini memang secara jelas ya, aktual apalagi punya kerugian hak konstitusional, kalau tidak, paling tidak potensial. Potensialnya seperti apa, ya? Sebagai konsumen potensialnya seperti apa? Ini Anda harus diuraikan nanti di sini. Uraian ini, ini campur-aduk ini dengan bagian Positanya, tidak rapi itu nanti, hasilnya tidak jelas ada di mana ini uraiannya, ya.

Di bagian posita, baru Anda memperjelas pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar seperti apa? Ini Undang-Undang Dasar ini, saya baca di sini 28F, kemudian ada 28D ayat (1), yang mana yang mau dipakai? Jadi, konsisten Anda menyebutkannya bahwa norma ini menurut Saudara bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar mana di situ karena pasal yang Anda gunakan sebagai batu uji apakah sama kemudian dengan hak konstitusional? Ya, itu juga kemudian harus diperhatikan. Kalau sama enggak apa-apa, enggak ada masalah sepanjang itu berkaitan dengan hak, ya. Nanti kalau soal haknya itu apa, dibaca, ya? Dibaca, di-download saja terkait dengan hak konstitusional warga negara. MK telah menerbitkan 66 ikon hak konstitusional warga negara. Nah, Anda lihat mana yang paling cocok berkaitan dengan hak yang menurut anggapan Saudara dirugikan atau dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang Saudara mohonkan pengujian, ya. Nanti diperhatikan betul itu, bangunan argumentasinya harus jelas ini.

Kemudian, yang berikutnya di bagian Petitem. Di bagian Petitem ini, Anda menulis hal yang tidak lazim ini. Nanti diperbaiki ya, disesuaikan dengan putusan-putusan MK yang di dalamnya itu ada duduk perkara. Itu adalah bagian dari permohonan sebetulnya. Bagaimana merumuskan suatu Petitem yang lazim itu, nanti diperhatikan di situ, ya?

**183. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:16:02]**

Baik, Yang Mulia.

**184. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:02]**

Ini yang Anda mohonkan ini dari sekian banyak ini, hanya angka 7 saja, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara dan mohon putusan yang seadil-adilnya. Itu umum itu. Tapi, petitem pokok-pokok yang lainnya itu enggak lazim itu, ya.

**185. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:16:18]**

Baik.

**186. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:18]**

Dari mulai angka 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak lazim, nanti diperbaiki semua itu. Itu pun harus ada kejelasan kaitannya dengan posita. Jadi, kalau Anda minta petitem itu seperti itu, di positanya harus ada kejelasan basis argumentasinya. Jangan kemudian di positanya enggak ada, tiba-tiba nongol di petitem.

**187. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:16:41]**

Baik.

**188. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:41]**

Itu enggak bisa seperti itu. Nanti tolong dipelajari yang ... apa namanya ... yang cermat, Anda baca dulu undang-undangnya yang lengkap dulu, ya.

**189. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:16:52]**

Baik, Yang Mulia.

**190. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:52]**

Baru kemudian Anda bisa menentukan mana yang merupakan bagian yang Saudara anggap ada persoalan konstusionalitas norma gitu, ya?

**191. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:16:59]**

Baik, Yang Mulia. Siap.

**192. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:01]**

Ya. Ada yang mau disampaikan? Silakan! Dari Pemohon 179, ada yang mau disampaikan, Pak Endang?

**193. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:17:09]**

Mohon petunjuk saja, Yang Mulia, ini kan Undang-Undang P2SK ini lima hari yang lalu itu baru disahkan perubahannya.

**194. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:19]**

Perubahannya, ya.

**195. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:17:19]**

Jadi, saat ini sedang menunggu nomor lembaran negara yang baru.

**196. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:25]**

Ya.

**197. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:17:25]**

Jadi, saya mohon petunjuk saja barangkali apakah nanti misalnya setelah ada ... itu berarti kan otomatis pasal yang masuk lembaran negara yang baru itu dengan lembaran yang baru, dan yang tidak ... yang tidak masuk pasal yang perubahan berarti tetap dengan nomor lembaran negara yang lama, begitu?

**198. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:45]**

Begini. Jadi, di Mahkamah ini biasa tuh, ada undang-undang berubah, berubah, berubah. Nanti yang Anda lihat pada ... ini kan prosesnya belum diundangkan.

**199. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:17:56]**

Ya.

**200. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:59]**

Nanti Saudara lihat di situ, apakah norma yang dimohonkan pengujian itu berubah? Kalau memang berubah ya, berarti objek Anda kan sudah tidak ada lagi, nih. Ada di yang baru, kan gitu, ya. Tapi, kalau tidak berubah ya berarti nomor itu yang Anda gunakan, lembaran negara itu yang Anda gunakan di mana letaknya norma yang dimohonkan pengujian itu. Seperti misalnya Undang-Undang Pajak, itu kan berubahnya banyak sekali. Kemudian, MK selalu menasihati di mana letaknya norma yang dimohonkan pengujian di undang-undang mana, lah, di situ yang disebutkan. Ya, di situ. Jadi, lihat saja nanti apakah memang ada perubahan terkait dengan norma itu. Saya juga belum punya karena itu belum diundangkan.

**201. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:18:35]**

Baik.

**202. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:36]**

Jadi, belum sempat membaca persis seperti apa norma yang dimohonkan pengujian itu.

**203. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:18:40]**

Baik, Yang Mulia.

**204. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:40]**

Selama ini yang ada saat ini adalah ini ketentuan umum, yang satunya adalah ketentuan penutup, kan begitu.

**205. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:18:48]**

Baik.

**206. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:48]**

Itu saja. Lembaran negaranya untuk yang Anda mohonkan pengujian masih di situ.

**207. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:18:53]**

Ya.

**208. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:53]**

Kecuali kalau itu berubah berarti lembaran negaranya juga berubah.

**209. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:18:58]**

Baik.

**210. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:58]**

Seperti itu, Pak Endang, ya.

**211. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:19:01]**

Baik.

**212. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:01]**

Ada lagi yang mau disampaikan? Pemohon 182, ada yang mau disampaikan?

**213. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:19:07]**

Mohon izin, Yang Mulia, untuk meluruskan bahwasanya kami sebelumnya memang betul belum melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan konsumen, namun ada dari Hakim tersebut itu kan bahwasanya mengatakan kami dari plagiasi, tentunya sangat tidak. Dari kami, kelompok kami pun untuk ... apa ... untuk mengkaji terlebih dahulu, mungkin kami ada salahnya atau ada keliruan dalam penafsiran tersebut, mungkin saya kira berunding ke kelompok kami terlebih dahulu, Yang Mulia.

**214. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:44]**

Ya, silakan! Jadi, ada memang permohonan yang saat ini sedang dalam proses persidangan lanjutan atau pembuktian atau Pleno itu.

**215. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:19:53]**

Siap, Yang Mulia.

**216. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:53]**

Yang ini memang ... memang kaitannya dia tidak menguji Pasal 4 huruf c, tetapi berkaitan dengan Pasal 7 huruf b salah satunya, yaitu menyangkut soal kewajiban pelaku usaha, ya. Cuma esensinya yang terkait dengan yang Saudara jelaskan itu hampir sama itu dengan yang sudah disidangkan itu, ya. Nanti coba diperhatikan.

**217. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:20:17]**

Baik, Yang Mulia.

**218. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:17]**

Yang penting ada kejujuran secara ... apa namanya ... sebagai Pemohonlah atau kalau dalam ... kalau Saudara sebagai akademi ... sebagai mahasiswa, kejujuran akademiknya harus ada. Itu dilatih dari awal begitu, ya.

**219. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:20:31]**

Siap, Yang Mulia.

**220. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:31]**

Itu silakan direndung ... diru ... apa ... di ... apa namanya ... dirundingkan, ya.

**221. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:20:37]**

Baik, Yang Mulia.

**222. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:37]**

Memang belum jadi putusan, belum ada putusannya, tetapi sedang dalam proses ya, gitu, ya.

**223. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:20:44]**

Ya, baik, Yang Mulia. Saya rasa cukup, Yang Mulia.

**224. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:45]**

Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup?

**225. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:20:48]**

Cukup, Yang Mulia.

**226. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:48]**

Baik. Kalau cukup, ini soal perbaikan Permohonan ya, perbaikan Permohonan. Ini penyerahan perbaikan Permohonannya adalah paling lambat hari Senin, 22 Juni 2026, pukul 12.00 WIB ya, dapat diajukan secara online atau offline. Baik online atau offline harus sama, ya. Enggak boleh berbeda.

Perbaikan Permohonan telah ditandatangani ya, oleh Pemohon, Para Pemohon, dan/atau Kuasanya ya, itu ditandatangani. Perbaikan hanya dapat dilakukan satu kali saja dalam tenggang waktu yang telah ditentukan tadi, ya. Jadi, jangan berkali-kali menyampaikan, yang dipakai nanti adalah perbaikan Permohonan yang awal diserahkan. Kalau mau dikirim lewat pos, boleh, tapi jangan lupa di bagian amplop itu ditulis Perbaikan Permohonan sesuai dengan nomor perkara atau Permohonannya, ya.

Kemudian, perbaikan Permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word ya, jangan lupa disampaikan. Alat bukti yang diajukan telah dibubuhi materai atau dinasegel, ya. Silakan nanti dilengkapi dengan daftar alat buktinya. Kemudian, alat buktinya yang sudah dimaterai.

Sidang selanjutnya terkait dengan perbaikan Permohonan akan diinformasikan oleh Kepaniteraan ya, begitu, ya. Nanti pada waktu memang Anda mengajukan perbaikan, walaupun untuk yang Permohonan 182 ini cukup banyak perubahannya, jangan lupa disiapkan pokok-pokok yang diperbaiki, ya. Itu disiapkan itu secara baik, ini kan menanjuk ... menunjukkan kredibilitasnya juga nanti, ya. Anda siapkan pokok-pokok perbaikannya. Seperti yang sebagai contoh tadi, Pak Endang menyampaikan pokok-pokok Permohonannya ya, itu pokok-pokoknya saja. Jadi, poin-poinnya apa saja yang diperbaiki juga begitu nanti, ya. Begitu, ya.

**227. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:22:42]**

Siap, Yang Mulia.

**228. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:42]**

Sudah cukup semuanya? Jelas?

**229. PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:22:45]**

Jelas, Yang Mulia.

**230. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:45]**

Ya, baik kalau jelas.  
Ada tambahan, Yang Mulia? Cukup dari kami. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X****SIDANG DITUTUP PUKUL 16.17 WIB**

Jakarta, 9 Juni 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

